

ABSTRAK

Kepailitan merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa utang-piutang, khususnya bagi kreditur perbankan. Namun, dalam praktik peradilan niaga, perlindungan dan kepastian hukum tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur perbankan dalam proses kepailitan, mengkaji tantangan kepastian hukum dalam praktik peradilan niaga, serta menelaah pertimbangan hukum hakim dalam menolak atau mengabulkan pembatalan perdamaian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya melalui analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepailitan dan pembatalan perdamaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hukum kepailitan telah memberikan perlindungan hukum bagi kreditur perbankan, namun dalam praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif akibat perbedaan penafsiran hakim, penekanan pada aspek prosedural, serta pertimbangan keberlangsungan usaha debitur. Pertimbangan hukum hakim yang menitikberatkan pada keseimbangan kepentingan para pihak kerap menimbulkan dilema antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya konsistensi penerapan hukum dan penguatan kepastian hukum agar perlindungan terhadap kreditur perbankan dalam praktik kepailitan dapat terwujud secara optimal.

Kata kunci: Kepailitan, Kreditur Perbankan, Kepastian Hukum, Perdamaian